



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 012 /Bit.03/OT.00/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, maka perlu dibentuk tim kerja;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
7. DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA-025.11.2.425338/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.**

- Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Balai Penelitian dan pengembangan Agama Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan agenda kerja;
 - b. Melaksanakan internalisasi dan implementasi;
 - c. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
 - d. Menyusun laporan penyelenggaraan.
- Ketiga : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
 2. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
 - b. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
 - c. Melaporkan Penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
 3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris merangkap koordinator Tim Kerja Mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ;
 - b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Unit Kerja dan Pusat;
 - c. Menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM .
 4. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Unit Kerja dan Pusat;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zi menuju WBK dan WBBM ;

K

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zi menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja dan Pusat;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

Keempat : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA-025.11.2.425338/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 012 /Bit.03/OT.00/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pengarah	: H. Muis Riadi, S.H., M.Si
Penanggung Jawab	: Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
Koordinator / Ketua	: A. Hijaz Mukhtar, S.kom., M.M
Sekretaris	: Nurhidayah Putri Wijayanti Yusuf, S.Sos

1. Area Manajemen Perubahan :

Koordinator	: Aldino Ngangun, S.H
Anggota	: 1. Nur Arisal, S.E 2. Dwi Alpina Ramadhani, S.Pd.

2. Area Penataan Tatalaksana :

Koordinator	: Sari Damayanti, S.H., M.H
Anggota	: 1. A. Rifka Adnan, S.S 2. Tisa Mukarramah, S.Pd

3. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia :

Koordinator	: Mukarramah, S.Pd., M.Pd
Anggota	: 1. Syamsuddin, S.M. 2. Hj. Risma Yuliana Wahab, S.Kom

4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

Koordinator	: Zakiah, S.E., M.Si.
Anggota	: 1. Nasri, S.Sos 2. Nur Aini Alboneh, S.E 3. Husnul, S.Pd., M.M.

5. Area Penguatan Pengawasan :

Koordinator	: Asnandar Abubakar, S.T
Anggota	: 1. Nasrun Karami Alboneh, S.Ag 2. Surya Rahmah Labetubun, S.Kom 3. Fauzan Ariwibowo, S.H.

6. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

Koordinator	: Rismawaty Rustam, S.E., M.M
Anggota	: 1. Bayu Nugraha, S.T 2. Suhardi, A.Md. 3. urul Fadillah, S.I.Kom.

